

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Stakeholder

Pengertian teori *stakeholder* menurut Freeman (1984) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*). Fenomena ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi Hadi, (2011). Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan, dalam teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut.

Menurut Gray dkk. (dalam Ghozali dan Chariri, 2007), teori *stakeholder* umumnya berhubungan dengan cara-cara yang digunakan oleh perusahaan dalam *manage stakeholdernya*. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: *shareholder*, kreditur, karyawan, pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan bank, terutama bank syari'ah yang berada dalam lingkungan *dual banking system*, nasabah simpanan (DPK) dan bank-bank pesaing menjadi *stakeholder* internal dan eksternal yang keberadaannya sangat berpengaruh bagi jalannya kegiatan operasional bank. Bagi bank, nasabah adalah keberadaan yang sangat penting, karena salah satu fungsi bank untuk menjalankan kegiatannya membutuhkan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro untuk tetap bertahan. Hal tersebut berdampak bagi setiap bank (bank konvensional ataupun bank syari'ah) untuk bersaing dalam memperoleh pangsa pasar DPK, dimana untuk menarik nasabah, bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syari'ah dengan sistem bagi hasil. Tipe nasabah bank syari'ah di Indonesia sebesar 70% termasuk dalam kelompok *floating segment* (Karim dan Afif, 2005). *Floating segment* merupakan segmen yang sensitif terhadap harga dan hukum islam. Menurut Mulyo (2012), dalam segmen ini ada kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*) karena perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syari'ah. Jika bank konvensional yang mengacu pada suku bunga (*BI rate*) memiliki tingkat *return* yang lebih tinggi, maka bank syari'ah terpaksa (*forced*) melakukan *profit distribution management* (PDM) yang mengacu pada suku bunga (*BI rate*), sehingga tingkat *return* bagi hasil bank syari'ah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi salah satu langkah yang digunakan bank syari'ah dalam *manage stakeholdernya* dan bersaing dengan bank lain dalam hal tingkat bagi hasil.

2. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjadi terkenal Jensen dan Meckling (1976) mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang teori perusahaan dilihat dari perilaku manajerial. *Jensen* dan *Meckling* (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih pemilik (*principal*) menggunakan orang lain atau manajer (*agen*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

Menurut Bukhori (2012) *principal* akan memberikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agent sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati yang berisi tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, *agency theory* mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Teori agency* menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen perusahaan dengan pemilik. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen professional dalam mengelola perusahaan.

Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya.

Menurut Doloksaribu, 2012 dalam Saryani (2014), dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bahwa principal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang telah disahkan oleh regulator dalam hal ini adalah BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks didalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu : (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer, dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhikepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan dengan pihak lain. Karena regulator dalam bidang perbankan bertujuan untuk membantu pihak principal dalam mengawasi aktivitas, dan keberhasilan agen, dengan kebijakan yang dibentuk. Kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio indikator tingkat kesehatan bank.

Dalam mengaitkan antara stuktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organsasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan

dituangkan dalam suatu kontrak (*performance key*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976).

3. Bank Syari'ah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah juga tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Adnan dan Purwoko, 2013) Bank Syari'ah adalah bank umum yang sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah (Wiyono, 2005:44). Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

Islam memberikan solusi dengan mengenakan sistem *profit and loss sharing* pada kegiatan investasi, *markup*/margin pada transaksi jual beli serta fee pada kegiatan jasa sebagai intensif. Dengan dilarangnya penggunaan bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank syari'ah diharapkan untuk menjalankan hanya berdasarkan pola *profit and loss sharing* atau model-model permodalan lainnya yang dapat diterima. Menurut Bank Indonesia, karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bank Syari'ah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis skema, yaitu skema jual beli, skema investasi dan sewa.

1. Skema Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Dalam skema ini terdiri atas tiga, yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna* :

a. Murabahah

Jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat

digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli (Yaya dkk., 2009:179).

b. *Salam*

Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan kurang memiliki daya tawar dengan penjual sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank (Yaya dkk., 2009:231).

c. *Istishna'*

Jual beli dengan skema *istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati (Karim, 2006:123).

2. Skema Investasi

Skema investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema *mudharabah* dan investasi dengan skema *musyarakah*.

a. *Mudharabah*

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema *mudharabah* sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah

mudharib(pengelola dana), sedangkan nasabah penabung/deposan adalah *shahibul maal* (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (Karim, 2006:204).

b. *Musyarakah*

Investasi dengan skema *musyarakah* adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal (Yaya dkk., 2009:150).

3. Skema Sewa (*Al-Ijarah*)

Skema sewa terdiri atas dua skema, yaitu skema *ijarah* dan skema *ijarah muntahiya bittamlik*.

a. *Ijarah*

Sewa dengan skema *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema *ijarah*, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa (Karim, 2006:137).

b. *Muntahiya bittamlik*

Sewa dengan skema *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa–menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Karim, 2006:149).

4. Mekanisme Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dana pihak ketiga.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

a. Wadiah

Dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 19 Ayat 1 huruf a dinyatakan, yang dimaksud dengan akad *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan baranga atau uang. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadiah Yad adh- Dhamanah* (*Guarantee Depository*) dan *wadiah Yad Al-Amanah* (*Trustee Depository*). *Wadiah Yad adh-Dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan

wadiah yad al-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

b. *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata ‘*dharaba*’ yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha yang dalam hal ini pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan menanggung kerugian tersebut sedangkan *mudharib* tidak dengan dasar kerugian bukan terjadi karena kelalaian *mudharib*. Namun jika terjadi kerugian berdasarkan kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung *mudharib* (Yaya dkk., 2009:122).

5. Profit Distribution Management (PDM)

Berbagai definisi mengenai Distribusi Bagi Hasil banyak bermunculan. Menurut Lewis dan Latifa (2007) distribusi bagi hasil adalah perhitungan pembagian usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Menurut Rofiq (2004), bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Menurut Bank Indonesia, distribusi bagi hasil adalah kewajiban bank syariah dalam

pembagian keuntungan kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap periodenya.

Pada mekanisme distribusi bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal (Muhammad, 2005)

6. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998, dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan atau bentuk lainnya. Menurut Kasmir (2005:64), DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber ini, namun proporsi antara jumlah DPK yang dialokasikan kedalam pembiayaan harus diatur. Rinaldy (2008:68), mengatakan kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.

Menurut Farook dkk. (2009) PDPK adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam dana yang dihimpun oleh bank tersebut, dimana dana

tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Jadi dapat disimpulkan, PDPK merupakan gambaran seberapa besar ketergantungan bank terhadap DPK dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. PDPK diukur melalui persentase dana deposit terhadap total aset.

7. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP adalah penyisihan dari aktiva produktif suatu bank baik aktiva produktif yang masih out standing, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan aktiva produktif itu sendiri adalah penanaman dan suatu bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, maupun komitmen dan kontijensi. Sedangkan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR/2008, PPAP merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka bank harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya.

Tata cara pembentukan penghapusan aktiva produktif pada bank syari'ah dalam peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 pasal 2, antara lain:

1. Bank syariah wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
2. Cadangan umum PPAP sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan minimal sebesar 1% dari seluruh aktiva yang tergolong lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
3. Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan minimal sebesar:
 - a. 5% dari aktiva produktif yang tergolong dalam perhatian khusus.
 - b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia adalah besaran rasio ini. Efektivitas bank

adalah dalam menggunakan biaya *overhead* termasuk gaji dan biaya manfaat dan biaya hunian serta beban usaha lainnya dalam menghasilkan pendapatan (Siamat, 2005).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait PDM yang dilakukan Farook dkk . (2009) dengan menggunakan Profit Distribution Management sebagai variabel dependen, kemudian faktor eksternal dan internal bank sebagai variabel independen yang meliputi *Religiousity, familiarity with Islamic banking, financial development, concentration market, GDP, LA/TA, deposit, reserve, Bank Age*. Dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa bank syariah di Bahrain, Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi memiliki rata-rata PDM yang tinggi yang mengacu pada suku bunga. Penelitian Mulyo (2012) yang berjudul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Kecukupan modal, proporsi pembiayaan non-investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial berpengaruh positif terhadap PDM, (2) Efektivitas dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negative terhadap PDM, (3) Risiko pembiayaan, pertumbuhan produk domestik bruto dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh terhadap PDM.

Penjelasan singkat penelitian terdahulu ini akan dirangkum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
1	Farook, et al., (2009)	<i>Profit Distribution Management By Islamic Banks: An Empirical Investigation</i>	<i>Religiosity, familiarity with Islamic banking, Financial development, concentration market, GDP, LA/TA, deposit, reserve, Bank Age</i>	<i>Profit Distribution Management</i>	<i>Religiosity, financial development, LA/TA, dan reserve berpengaruh positif, sedangkan familiarity with Islamic banking, concentration marker, deposit, dan bank-age berpengaruh negatif terhadap PDM</i>
2	Mulyo (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Profit Distribution</i>	Kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan,	<i>Profit Distribution Management</i>	Kecukupan modal, proporsi pembiayaan noninvestasi, PPAP Berpengaruh positif secara parsial, sedangkan EDPK dan

		<i>Management</i> pada Bank Syariah di Indonesia	pertumbuhan produk domestik bruto, proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif		PDPK berpengaruh negatif secara parsial terhadap PDM
3	Hermanu (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi profit distribution management pada bank syariah di Indonesia periode 2010-2014	Kecukupan modal, risiko pembiayaan, EDPK, Proporsi pembiayaan non investasi, PDPK, PPAP, dan umur Bank.	Profit Distribution Management	Kecukupan modal dan risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap PDM, sedangkan EDPK, Proporsi pembiayaan non investasi, PDPK, PPAP, dan umur Bank tidak berpengaruh terhadap PDM

4	Setiawan (2009)	Analisis pengaruh Makroekonomi, pangsa pasar, dan karakteristik bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah	FDR, NPF, BOPO, CAR, GDP, ukuran perusahaan, pangsa pasar, tingkat inflasi	Profitabilitas (ROA)	FDR, pangsa pasar, CAR berpengaruh positif, sedangkan NPF, BOPO, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ROA
5	Azmy (2008)	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil simpanan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	FDR, NPF, CAR, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi	Tingkat bagi hasil simpanan <i>Mudharabah</i>	CAR (+), inflasi (-), dan suku bunga (-) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i>

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) terhadap *Profit Distribution Management*.

PDPK yang diukur dengan membagi antara total dana pihak ketiga dengan total aset dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga. Oleh karena itu jika dana yang ada pada bank-bank syariah yang diperoleh dari para nasabahnya semakin banyak yang nantinya dikelola secara efektif, sehingga semakin baiknya tingkat proporsi dana pihak ketiga yang dimiliki bank-bank syariah yang kemudian disalurkan kembali untuk kegiatan yang ada semakin baik pula tingkat profitabilitas yang akan didapatkan.

Menurut Farook dkk. (2009), proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, sebagaimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Dalam penelitiannya Farook dkk. (2009) menyatakan proporsi dana pihak ketiga mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap PDM. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa bank syariah lebih nyaman melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian Imawan (2015), menyatakan bahwa proporsi dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profit distribution management.

Hal ini bila dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka bank akan mengurangi tingkat PDM yang mengacu pada suku bunga. Berkurangnya tingkat PDM dikarenakan bank telah mampu *manage* nasabahnya dengan tingkat distribusi bagi

hasil yang sudah tinggi. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap *Profit Distribution management*.

2. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap *Profit Distribution Management*

PPAP adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/DIR/2008). Penelitian Mulyo (2012) menemukan bahwa PPAP berpengaruh positif terhadap tingkat PDM. Besarnya penyisihan dalam batasan persentase tertentu ditentukan oleh Bank Indonesia, namun pihak bank masih diberikan keleluasaan untuk menentukan kualitas aset berdasarkan ketentuan yang diatur PBI tersebut serta membentuk cadangan melebihi cadangan yang wajib dibentuk. Oleh karenanya sering kali PPAP dijadikan objek oleh bank dalam melakukan manipulasi keuntungan.

Imbas dari kebijakan ini membuat bank masih bisa leluasa dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan bahwa distribusi bagi hasil ke nasabah terlindungi. Farook, dkk. (2009), mengatakan ada kemungkinan bahwa bank syari'ah lebih nyaman melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut, meskipun kinerja operasional bank tidak efisien.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hermanu (2015) menyatakan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap profit distribution management. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H_2 = PPAP berpengaruh positif terhadap *Profit Distribution Management*.

3. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Profit Distribution Management*

BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya (Bank Indonesia, 2004). Penelitian Setiawan (2009), dan Wati (2012) menemukan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat profitabilitas.

Semakin kecil rasio BOPO bank, maka semakin bagus kinerja operasional bank yang akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank tersebut, sehingga tingkat bagi hasil yang diterima nasabah pun meningkat. Meningkatnya tingkat PDM dikarenakan bank telah mampu *manage* nasabahnya dengan tingkat distribusi bagi


hasil yang sudah tinggi. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H_3 = BOPO berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*

E. Model Penelitian

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian